



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Nomor: 4/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2015

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 8/BA/V/2015 tentang Penetapan Hasil Seleksi 5 (lima) Besar Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEDUA** : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 7 (tujuh) bulan
terhitung sejak Keputusan ini di tetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taba Pasemah
Pada tanggal : 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
 Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab/007-670941/2015
 Tanggal : 18 Mei 2015

**DAFTAR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN BENGKULU
 TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI BENGKULU**

NO	KECAMATAN	NAMA
1	PONDOK KUBANG	AGUSTI SUDARLIN
2		BUDI ADITIYA THAMURI, S.E
3		HERWANDI
4		MIKRIANTO, S.I.P., M.Si.
5		TAIJUNI
1	PONDOK KELAPA	KAHIMANSYAH, S.St.Pi
2		LINDA MARYANA, S.Pd
3		MASTONO, S.Sos
4		RANDI
5		TAHULANI, S.SOS
1	MERIGI SAKTI	MAHYUDIN
2		MUSA ISA
3		RUSTAM YANDI
4		TARMIZI, S.KOM
5		SUHARDI
1	MERIGI KELINDANG	CAKRA BUANA, S.IP
2		KARASMAN
3		RAHYA KAUMI
4		SUPRAPTO, S.Pd
5		SARIPUDIN
1	PAGAR JATI	AMRUDIN, S.Pd
2		M. DARMAWAN SAPUTRA, .S.Pd.I
3		RELI ERNAWATI
4		SUAINA, S.Pt
5		SUBARDI WIJAYA, S.SOS
1	PEMATANG TIGA	MEIKY HELMANSYAH, S.Pd
2		RAMLI
3		SOLEKHAN
4		TAHARDI, SAP
5		ZAITUL EFENDI
1	BANG HAJI	BUDI HARTONO
2		ENNUARI, SP
3		HERMANDI
4		KASMANSORI
5		TAUSI

NO	KECAMATAN	NAMA
1	TABA PENANJUNG	ANITA LESTARI
2		FEBRIN PUSPASARI, SKM
3		MULYATI
4		RESPON
5		CHI CHA PUTRIANA
1	TALANG EMPAT	JUNAIDI
2		FAROZI IRAWAN, A.Md
3		FITRA SETIAWAN
4		NENENG FITRIAH, S.Pd
5		SUNARDI, S.Sos
1	KARANG TINGGI	ALBERT SATYA JAYA, SE
2		EFENDRI PUTRA
3		KHAIDIR
4		MARWAN, S.Sos
5		NASIRWAN

Taba Pasemah, 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

ASMARA WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubag Hukum,

Martin Luther Manao